

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 tersebut antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) meliputi sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Dalam era reformasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif dan professional semakin kuat. Salah satu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada seluruh publik atau pengguna jasa. Sehingga dengan adanya pelayanan yang berkualitas dapat mempercepat proses pelayanan, dan prosedur yang berikan dapat lebih mudah dipahami. Pelayanan publik juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada saat proses pelayanan.

Namun, karena kualitas pelayanan pemerintah yang masih rendah, pelayanan pemerintah (publik) sekarang menjadi perhatian umum. Dibuktikan dengan adanya fakta bahwa penyumbang buruknya pelayanan yang berikan pemerintah. Pertama, rendahnya Sumber Daya Manusia berbanding lurus dengan kualitas layanan yang berikan, karena SDM yang rendah mengakibatkan layanan yang tidak seimbang dan berdampak buruk, pelayanan yang berbelit-belit dan lamban dengan biaya yang tidak sedikit. Kurangnya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia (Mahsyar, 2011).

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah, dimana kedudukan pemerintah sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi salah satu pilar penting dalam system pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berdaya. Oleh sebab itu, manajemen dan pengembangan pelayanan publik menjadi bagian integral dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung kesejahteraan warga negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelayanannya dalam sektor Pendidikan dengan Upaya terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan publik guna mencapai tujuan Pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan (Lenak et al., 2021).

Tetapi dalam fenomena yang terjadi di sektor Pendidikan maraknya masalah mal administrasi dan pengelolaan dana yang tidak transparan seringkali menjadi kendala dalam mencapai Pendidikan yang berkualitas, dana yang dialokasikan terbuang atau digunakan secara tidak tepat, menghambat perkembangan anak-anak dan merugikan masyarakat. Seperti yang diatur pada UU No. 20 Tahun 2003 Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan salah satu poin yang tertulis adalah pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan adanya Kasus tersebut membuat banyaknya pengaduan yang muncul tetapi dari pihak pemerintah yang lambat dalam menindaklanjuti hal tersebut membuat citra pelayanan publik buruk. (Rakhmawati, 2018)

Berbicara tentang pengelolaan dana yang tidak transparan menunjukkan bahwa layanan pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang. Banyak masyarakat keberatan dan dirugikan dengan apa yang terjadi di lapangan, pemerintah seharusnya mengambil tindakan segera untuk menangani masalah ini. Pungutan dalam lingkup pendidikan akan menjadi tindakan yang melanggar apabila dilakukan di luar musyawarah

dengan orang tua siswa atau wali murid. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (2) bahwa pendanaan biaya non operasional untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah (Role et al., 2023).

Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait kasus mal administrasi dan pendanaan yang tidak transparan di sektor Pendidikan, seperti yang dilansir dari laman (<https://ombudsman.go.id/news>) laporan tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2021, sektor pendidikan menduduki peringkat ketiga dalam jumlah laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 172 laporan dan presentase 3%. Pada tahun 2020, sektor pendidikan masuk dalam tiga besar laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 61 laporan dan presentase 10%. Pada tahun 2021, sektor pendidikan menduduki peringkat lima besar laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 29 laporan dan presentase 5%. Sedangkan pada tahun 2022, laporan terbanyak di sektor pendidikan dengan jumlah 19 pengaduan dan presentase 18%. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pungutan liar (pungli) menjadi permasalahan yang krusial pada sektor pendidikan.

Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dan mediasi dari pemerintah untuk menangani Tindakan mal administrasi di sekolah-sekolah dasar agar tidak terus meningkat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi penegak dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, pelanggaran usaha, serta pelanggaran administrasi. Lembaga yang dimaksudkan yaitu Lembaga Ombudsman DIY. Lembaga ini dibentuk oleh gubernur sebagai lembaga pelayanan publik serta berpartisipasi aktif dalam mengontrol segala sikap dan perilaku pemerintah. LO DIY sendiri melakukan pengawasan dan mediasi sesuai dengan perannya yang telah di tulis dalam PERGUB DIY, yaitu sebagai pengawas pelayanan publik dan mediasi

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan instansi pemerintah dan Masyarakat.

Ombudsman menurut Oxford Dictionary "*An official appointed to investigate individual complaints against a company or organization, especially a public authority*". Jika didefinisikan secara umum berarti bahwa Ombudsman suatu lembaga yang memiliki tugas menyelidiki keluhan individu terkait otoritas public. Sebagaimana fungsi dan tugas pokok Lembaga Ombudsman DIY yang telah di tulis Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY, yaitu (Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum). Dengan adanya Lembaga Ombudsman DIY menjadikan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi khawatir dalam melakukan pengaduan jika menemukan pelanggaran yang berkaitan dalam pendidikan, pelanggaran usaha, serta pelanggaran administrasi.

Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa LO DIY melakukan mediasi secara tepat, permasalahannya lembaga tersebut memiliki alur tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan laporan atas pengaduan Masyarakat, dimana alur tersebut cukup rumit dan memakan waktu yang tidak sedikit, laporan Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria juga tidak semuanya dapat di mediasi oleh LO DIY. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelapor agar pengaduan tersebut dapat ke tahap rekomendasi dan mendapatkan tindaklanjut dari LO DIY. Dalam menindaklanjutinya juga masih dibilang berbelit-belit, sehingga dari banyaknya kasus yang beredar mengenai mal administrasi sampai sekarang masih belum diketahui penyelesaiannya. Dari data yang tertera di laman ombudsman.diy khususnya kasus mal administrasi di Sekolah Dasar saat ini masih berstatus proses tindak lanjut, sehingga dapat diketahui bahwa peran dan tugas dari Lembaga Ombudsman DIY masih belum optimal.

Dalam laporan aduan kasus mal administrasi dan pendanaan yang tidak transparan di Sekolah Dasar Negeri Sinduadi 1, LO DIY menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya dan menghindari proses peradilan. Dimulai dengan aduan masyarakat, diikuti dengan klarifikasi, penyelidikan, mediasi, dan yang terakhir proses rekomendasi. Artinya, Lembaga Ombudsman DIY ini lebih berfokus pada pengawasan, yang pada produk akhir berupa rekomendasi dikirim ke pihak teradu untuk dievaluasi terkahir masalah yang ada.

Jika dilihat dari data yang telah diterbitkan Lembaga Ombudsman DIY tentang mal administrasi khususnya dana Pendidikan mendapati beberapa presentase keseluruhan yang ditemukan tiap daerah DIY.

Table 1. 1 Data Keseluruhan

No.	Nama Daerah	Presentase
1.	Sleman	30,95 %
2.	Kota Yogyakarta	45,24 %
3.	Bantul	23,81 %

Jika dilihat dari data tersebut salah satu kasus adanya ketidaktransparan pengelolaan dana Pendidikan ditemukan di Kabupaten Sleman sekolah SDN Sinduadi 1 dengan presentase sebanyak hampir 100% menjadi satu-satunya sekolah yang melaporkan kasus serupa pada LO DIY yang dinilai masih cukup tinggi tingkat pungutan liar. Masalah yang terjadi adalah adanya penarikan uang komite sekolah di luar dana pemerintah. Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dinyatakan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya harus berupa bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Bantuan dan sumbangan bersifat sukarela, sementara pungutan bersifat memaksa. Definisi sumbangan, bantuan, dan pungutan ini masih kurang dipahami oleh siswa dan orang tua. Bantuan diartikan sebagai pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, pihak sekolah tidak berwenang melakukan pungutan kepada orang tua atau wali murid dalam satuan pendidikan dasar dalam bentuk apapun, kecuali jika dilakukan atas dasar sumbangan. Jika pihak penyelenggara pendidikan satuan pendidikan dasar melakukan pungutan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012.

Oleh sebab itu, dikarenakan banyaknya pengaduan dari masyarakat, terutama mengenai pendanaan yang tidak transparan dalam sektor pendidikan, maka dari itu sebuah penelitian harus dilakukan. Sekolah Dasar yang merupakan pendidikan dasar membuka pintu semua pendidikan. dan juga dalam Permendikbud dijelaskan bahwa pungutan liar atau mal administrasi tidak diperbolehkan dilakukan di Sekolah Dasar. Dengan demikian, hasil temuan dapat membantu pihak terkait mematuhi undang-undang dan peraturan melalui pengawasan dan pemantauan dari Lembaga Ombudsman DIY.

Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses penanganan laporan pengaduan tersebut, berapa banyak laporan pengaduan yang ditindak lanjut dan berapa banyak yang tidak, serta peran dan operasi lembaga Ombudsman dalam menangani laporan pengaduan masyarakat dan lainnya. Maka, berdasarkan dari hal tersebut penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam sehingga dilakukan penelitian dengan judul **PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DALAM MENANGANI PENGADUAN KETIDAKTRANSPARAN PENGELOLAAN DANA SEKOLAH TAHUN 2022 (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Sinduadi 1)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *question research* yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimana Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Menangani Pengaduan Ketidaktransparan Pengelolaan Dana di Sekolah Dasar Negeri Sinduadi 1 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Menangani Pengaduan Ketidaktransparan Pengelolaan Dana di SDN SINDUADI 1 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca, adapun manfaat penelitian ini secara khusus yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pemerintahan, terutama dalam bidang Ombudsman dan pelayanan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur mengenai peran Lembaga Ombudsman DIY dalam pengawasan dan mediasi penyelenggaraan pelayanan publik di DIY. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan mediator dalam usaha swasta dan publik di DIY.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperbaiki proses penanganan pengaduan ketidaktransparan pengelolaan dana di tingkat sekolah di DIY dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya terkait maladministrasi sekolah.
- c. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan dan prinsip yang diterapkan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih.

G. Kajian Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca, adapun manfaat penelitian ini secara khusus yang diharapkan peneliti adalah:

Tabel 1. 2 Literature Review

No.	Author	Tahun	Volume, Angka	Judul	Metode (desain, instrumen)	Hasil Literature Review
1.	(Suleman & Wance, 2020)	2020	Vol. 08, No.2	Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	Desain : Deskriptif Instrumen : Kualitatif Observasi, Wawancara, Data Sekunder	Peran LO sebagai pengawasan pelayanan publik menjadi bagian dari tuntutan reformasi sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas praktek maladministrasi dilevel sektor publik, barang publik maupun administrasi publik. Kualitas pelayanan publik yang merupakan agenda reformasi birokrasi seharusnya dituntaskan melalui sistem pengawasan yang ketat dan mumpuni, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses layanan yang lebih efisien dan ekonomis. Tetapi dalam penelitian menunjukkan bahwa problem pelayanan di kabupaten Halmahera Selatan belum terselesaikan secara maksimal, kondisi tersebut dapat dilihat dari lemahnya peran ombudsman berdasarkan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang, kemudian faktor determinan yang mempengaruhi sehingga berdampak pada jumlah dan

						kualitas laporan masyarakat yang masuk pada ombudsman .
2.	(Sari et al., 2019)	2019	Vol. 01, No.1	Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Desain : Deskriptif Kualitatif Instrumen : Wawancara dan Dokumentasi	Ombudsman RI di daerah Sumatera Utara di nilai tidak menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, karena ditugaskan mengawasi seluruh daerah otonom penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, dibentuklah ombudsman perwakilan Sumatera Utara yang bertujuan untuk memperlancar pengawasan penyelenggaraan tugas negara di daerah. Peranan ombudsman perwakilan Sumut dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dalam bentuk pengawasan eksternal. Dalam pengawasan penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelayanan yang tidak baik khususnya di bidang administrasi kependudukan dinilai sudah efektif, dibuktikan dari beberapa upaya yaitu, klarifikasi, investigasi, rekomendasi, dan monitoring.
3.	(Arista, 2018)	2018	-	Peran Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh	Desain : Deskriptif Kualitatif Instrumen : Observasi, wawancara, dokumentasi	Ombudsman perwakilan Aceh bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di Kota Banda Aceh, yang merupakan kabupaten atau kota dengan jumlah laporan maladministrasi tertinggi. Untuk menghentikan

						maladministrasi di Kota Banda Aceh, ombudsman melakukan sosialisasi dan pertemuan rutin dengan berbagai kelompok masyarakat. Kinerjanya mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terutama dari pemerintah kota, DPRK, dan LSM. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti banyaknya orang yang tidak melapor ke ombudsman dan pemkot Banda Aceh tidak melakukan apa yang disarankan ombudsman. Oleh karena itu, ombudsman memutuskan untuk melakukan tindakan pencegahan maladministrasi.
4.	(Syamsibar, 2023)	2023	Vol. 08 No.1	Peran Ombudsman Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar dalam Layanan Publik	Desain : Deskriptif Kualitatif Instrumen : Studi Kasus	Kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik telah mendapatkan respon positif dari instansi penyelenggara pelayanan publik, ombudsman perwakilan Sulsel dapat membantu dalam perbaikan kinerja dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, sesuai standar pelayanan publik yang berlaku, hasil pengawasan dari ombudsman dapat memberikan masukan dan saran perbaikan. Selain itu, para penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pekerjaan merasa diawasi sehingga senantiasa melakukan tugas dengan sebaik mungkin.

5.	(Yelvita, 2022)	2022	-	Peran Ombudsman Perwakilan NTB dalam Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Mataram	Desain : Normatif Empiris Instrumen : Wawancara	Dalam pelayanan publik ombudsman memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sesuai dengan UU No 37 Tahun 2008. Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu adanya laporan terkait pelayanan di kantor pertanahan Kota Mataram khususnya kasus mal administrasi. Untuk mengetahui tindak lanjut dari lembaga yang bersangkutan, dapat melalui proses penyelesaian laporan masyarakat pada saat menerima dokumen maka keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan melakukan pengecekan data dan dokumen, selanjutnya dalam hal hasil pengecekan menunjukkan sektor atau substansi yang dilaporkan sesuai dengan sektor yang ditangani, maka keasistenan yang membidangi pemeriksaan mengajukan kepada anggota ombudsman kepala perwakilan untuk menindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), selanjutnya dapat melakukan tindak lanjut pada pihak terkait yang meliputi permintaan klarifikasi langsung, pemeriksaan lapangan, permintaan dokumen dan lain-lain. Dengan begitu peran ombudsman perwakilan NTB dapat diketahui apakah berjalan optimal atau tidak sesuai.
----	-----------------	------	---	--	---	--

6.	(Sudianto, 2017)	2017	Vol. 28 No 2	Komunikasi Ombudsman dalam Sosialisasi Aduan Public Sebagai Lembaga Pengawasan Public di Provinsi Riau	Desain : - Instrumen : -	Komunikasi yang dilakukan oleh lembaga ombudsman yaitu komunikasi melalui sosialisasi untuk memberikan pengawasan dengan mensosialisasikan edukasi pelayanan publik yang balik, bagi lembaga pemerintah tingkat kab atau kota di provinsi riau. Hal tersebut sesuai dengan peran lembaga ombudsman sendiri, model komunikasi yang dilakukan ada dua pola Hasil dari komunikasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada publik dengan mensosialkan kepada masyarakat sebagai lembaga resmi yang mampu melakukan mediasi pelayanan publik yang baik pada lembaga pemerintah.
7.	(Studi et al., n.d.)	2019	Vol. 4 No 2	Deliberative Public Policy dalam Penanganan Pengaduan Masalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Lembaga Ombudsman DIY	Desain : Deskriptif Kualitatif Instrumen : Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode, Teknik Analisis Data Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	Proses deliberative public policy dalam penanganan pengaduan masalah BPHTB oleh LO DIY sudah menghasilkan kesepakatan yang adil untuk para pihak walaupun mengalami beberapa hambatan yaitu, bahwa dalam proses dialog atau diskusi perumusan keputusan sulit untuk menyetarakan posisi para pihak, lamanya waktu penanganan pengaduan akibat kurang tegasnya pelaksanaan SOP penanganan pengaduan sejak penerimaan laporan sampai dengan penerbitan laporan rekomendasi. Hal tersebut berdampak pada salah satu tugas lembaga yang tidak sesuai

						dengan UU yang berlaku sehingga dirasa kinerja yang dilakukan belum optimal karena adanya beberapa kendala.
8.	(Wicaksono & Suranto, 2014)	2014	Vol. 1 No 1	Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Desain : Deskriptif Kualitatif Instrumen : Data Primer meliputi data wawancara dan data observasi, sedangkan Data Sekunder meliputi data kepustakaan dan dokumentasi	Kehadiran LO dirasa penting untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama untuk penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan keberadaannya dijamin oleh UU. Hasil ini menunjukkan bahwa terbitnya Pergub N.69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja LO DIY mengakibatkan penggabungan 2 kelembagaan yaitu LOD dan LOS menjadi satu kelembagaan yaitu LO DIY. Optimalisasi kinerja LO DIY sudah terlihat dari pencapaian yang ada serta sesuai dengan peraturan yang ada. Optimalisasi tugas sosialisasi penyadaran hak masyarakat atas pelayanan publik dinilai berhasil dan sudah optimal.
9.	(Dyah Mutiarin & Tanjung, 2018)	2018	Vol. 6 No 1	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017	Desain : deskriptif kualitatif Instrumen : wawancara	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan DIY Tahun 2013-2017 oleh SKPD memberikan informasi tentang pemanfaatan dana keistimewaan melalui program dan kegiatan. Hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System sehingga hasil

						pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dna kegiatan tersebut dapat dikerjakan pertahap maupun tahun berikutnya.
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, mediasi, dan koordinasi dinilai sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi diberbagai daerah, ombudsman perwakilan di berbagai daerah telah menjadi jembatan dalam menangani kasus-kasus yang ada, karena dalam Undang-undang yang berlaku Ombudsman RI memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti dan menerima seluruh laporan masyarakat, tetapi faktanya tugas dan wewenang tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karna itu dibentuklah Ombudsman Perwakilan dengan peran, tugas dan wewenang yang setara dengan Ombudsman RI. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu adanya maladministrasi, hal tersebut menjadi permasalahan yang besar karena dianggap merugikan masyarakat dan merupakan tindakan administratif yang tidak sesuai dengan standar etika, hukum, atau tata kelola yang baik. Tetapi dalam permasalahan yang peneliti temui dan jelaskan masih belum banyak yang membahas mengenai peran Lembaga Ombudsman dalam menangani ketidaktransparan pengelolaan dana dalam bidang pendidikan yang lebih spesifik. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan studi kasus terbaru yang melibatkan kejadian aktual atas ketidaktransparan dalam pengelolaan dana di sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut dapat mencakup kasus konkrit yang ditangani oleh Ombudsman DIY. kemudian, evaluasi hasil intervensi dengan melakukan evaluasi terhadap hasil atau keputusan yang diambil oleh LO DIY dalam menangani kasus ketidaktransparan pengelolaan dana sekolah, hal tersebut penting untuk menilai apakah tindakan ombudsman telah memperbaiki situasi dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan, berdasarkan temuan penelitian formulasi rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut

dalam peran dan fungsi Ombudsman DIY dalam menangani ketidaktransparan pengelolaan dana sekolah. Beberapa hal diatas yang dapat membedakan antara penelitian ini dengan sebelumnya, dan juga ada beberapa yang menjadi kebaruan penelitian. Perbaruan penelitian akan membantu memastikan bahwa peran LO DIY dalam menangani ketidaktransparan pengelolaan dana sekolah terus relevan, efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya.

E. Kerangka Dasar Teori

Terkait penelitian ini, terdapat beberapa jenis teori yang digunakan dalam menghubungkan antar permasalahan. Teori pertama yaitu mengenai Ombudsman mencakup peran, fungsi, dan tugasnya, teori kedua yaitu teori pengawasan, teori ketiga yaitu teori mediasi, teori keempat yaitu teori pelayanan publik, dan teori yang kelima yakni menggunakan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga ombudsman. Sehingga dengan digunakannya beberapa teori tersebut, pembahasan demi pembahasan akan saling berkesinambungan yang kemudian akan dijelaskan setiap teorinya seperti dibawah ini:

1. Ombudsman

Sejarah terbentuknya Ombudsman secara modern dapat diketahui dari awal mula istilah “Justite Ombudsman” atau Ombudsman for Justite di Swedia yang berdiri pada Tahun 1809. Menurut buku (Winarta, 2009) "Suara Rakyat Hukum Tertinggi", Asosiasi Bar Internasional (IBA) adalah organisasi praktik hukum internasional dan asosiasi perkumpulan praktisi hukum terkemuka di dunia. Pengembangan reformasi hukum internasional yang dipengaruhi IBA membentuk masa depan profesi hukum di seluruh dunia. Pada tahun 1974, IBA menetapkan definisi Ombudsman sebagai berikut:

“Ombudsman is an office provided by the constitution or by action of the legislature or Parliament and headed by an independent high level public official who receives complaints from aggrieved person against

government agencies, officials and employers or who acts on his or her own motion, and has power to investigate, recommend corrective actions and issue reports” (International Bar Association, 1974).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa Omubdsman merupakan instansi independen yang dibentuk oleh konstitusi atau melalui tindakan badan legislative atau parlemen dan dipimpin oleh pejabat publik tinggi. Selain itu, ada definisi lain yang menyebut ombudsman sebagai lembaga independen yang menerima pengaduan dari individu yang merasa dirugikan terhadap lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap publik. Ombudsman melakukan ini dengan menyelidiki, menyarankan tindakan, dan menerbitkan laporan. Seseorang atau organisasi yang ditunjuk sebagai ombudsman juga dapat menyelidiki dan memantau operasi administrasi lembaga eksekutif untuk memastikan bahwa administrasi dilakukan dengan adil dan legal. (Linda C. Reif, 2000).

Menurut D.L Meltzer (1996) dalam Asian Development Bank *e-book* dengan judul *Strengthening the Ombudsman Institutions in Asia*, disebutkan sebagai berikut :

“.....ombudsman office in the US were constituted to investigated and respond to public’s complaints againts the behaviour of government agencies...” (Meltzer, 1996).

Meltzer menunjukkan dalam bukunya bagaimana lembaga ombudsman di Amerika Serikat, di mana kantor ombudsman didirikan untuk menyelidiki dan menanggapi keluhan publik terhadap perilaku lembaga pemerintah. Konsep ombudsman telah berkembang di Amerika Serikat sejak akhir tahun 60-an. Selain AS, Jordania juga disebutkan dalam jurnal MENA Knowledge and Learning bahwa lembaga ombudsman memiliki tugas untuk menyelidiki keluhan masyarakat terhadap entitas publik dan menyelesaikan perselisihan secara damai melalui proses damai. serta memberikan alternatif proses penyelesaian sengketa untuk mengajukan kasus di pengadilan sehingga mengurangi tekanan system peradilan dan menyediakan sarana ganti rugi yang

mungkin terbukti lebih mudan diakses dibandingkan dengan pengadilan kategori perselisihan tertentu. Selain itu, Ombudsman memiliki kemampuan untuk berdialog langsung dengan sektor publik, hal ini memungkinkan Ombudsman untuk menyuarakan saran untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik (Emmanuel Cuvillier, 2015).

Kemudian, seperti yang dilansir dalam *website* World Bank (web.worldbank.org) juga menuliskan tentang Ombudsman yaitu perwakilan independen yang bertugas menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap administrasi publik, yang akhirnya pada tahap membuat rekomendasi dari keluhan dan laporan tersebut. Laman web World Bank (<http://www.ombudsmanassociation.org>) juga menjelaskan definisi Ombudsman, yang merupakan lembaga independen yang tidak memihak. Lembaga tersebut menyelidiki laporan organisasi yang dikeluhkan yang belum diselesaikan. Ketika ada masalah maladministrasi atau ketika sesuatu ditangani dengan buruk dan tidak adil, Ombudsman menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

Pada presentasi workshop pada peran lembaga pengendalian dan keseimbangan di Italia pada tahun 2014, Elin Bergman mengatakan bahwa ada empat kategori lembaga pengendalian di seluruh dunia, yaitu:

1. Classical Ombudsman

Peran Ombudsman meliputi penyelidikan pengaduan atau pengaduan masyarakat mengenai administrasi publik, kemudian memberikan rekomendasi dan melakukan upaya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut dilaksanakan. Kategori ini dibedakan berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa kasus-kasus yang diserahkan kepada Ombudsman, dan jika tidak ada penyelesaian yang dicapai, mediasi dapat dilakukan. Ombudsman kemudian dapat memberikan rekomendasi yang relevan kepada unit administratif, dengan menggunakan metode tanpa kekerasan atau persuasif yang halus

untuk mendorong penerapan rekomendasi tersebut. Terakhir, laporan yang merinci tugas-tugas yang dilakukan diserahkan kepada parlemen.

2. Human Rights Ombudsman

memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih fokus pada Hak Asasi Manusia (HAM). Penghapusan pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran dan penyebaran informasi tentang hak asasi manusia, laporan tentang kondisi hak asasi manusia di negara, penelitian dan analisis tentang hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan hukum hak asasi manusia di negara adalah semua tanggung jawab khusus dari kategori ini..

3. Anti-corruption Ombudsman

Memiliki fungsi dan tugas khusus untuk mencegah korupsi. Dalam kategori ini, terdapat beberapa tugas spesifik, seperti sering berkolaborasi antara Ombudsman dan badan anti-korupsi, mengawasi perilaku pejabat publik, mengumpulkan dan meninjau ulang laporan aset dan pendapatan, serta mendidik dan memberikan informasi kepada publik tentang isu-isu korupsi.

4. Auditing Ombudsman

Memiliki fungsi dan tugas khusus untuk audit atau pemeriksaan keuangan. Diberi wewenang untuk mengawasi badan pemerintahan dan memeriksa praktik serta prosedur administrasi dari badan-badan pemerintahan tersebut.

Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada 9 September 2008. Menurut situs resmi Ombudsman RI (www.ombudsman.go.id), tujuan utama Ombudsman RI adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Tujuan lainnya adalah mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efisien

dan efektif, jujur, transparan, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Ombudsman RI bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan negara di semua bidang agar setiap warga negara memperoleh keadilan dan rasa aman. Lembaga ini juga mendukung inisiatif untuk memerangi dan mencegah praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Di antara tanggung jawab Lembaga Ombudsman adalah menerima laporan tentang dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memeriksa laporan secara substansial, menindaklanjuti laporan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berkolaborasi dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya, dan melakukan tindakan terkait lainnya.

2. Teori Pengawasan

Lord acton mengatakan, "*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*", dapat diartikan bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Oleh karena itu, dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka perlu diadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar tidak mencapai pada keadaan negara yang mencapai kea rah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum. Selain itu, menurut (KAHO, 1997) pengawasan didefinisikan sebagai "suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan”.

Agar fungsi pengawasan dapat mencapai hasil yang diharapkan, pemimpin organisasi dan unit organisasi yang melaksanakannya harus memahami dan menerapkan prinsip pengawasan. Menurut (Drs. Ulbert Silalahi, 2002) prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten selama kegiatan atau pekerjaan berlangsung.
- b. Pengawasan harus secara objektif menemukan, menilai, dan menganalisis data terkait pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus membantu dan membimbing pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
- e. Pengawasan tidak boleh menghambat pelaksanaan pekerjaan, melainkan harus menciptakan efisiensi.
- f. Pengawasan harus bersifat fleksibel.
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Pengawasan harus difokuskan pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan (*control by exception*).
- i. Pengawasan harus memfasilitasi dan mempermudah tindakan perbaikan (*corrective action*).

Menurut Siswanto (2005) dalam jurnal (Prabawati et al., 2015), pengawasan yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat: Informasi pengawasan harus disampaikan dengan jelas dan tepat.

2. Tepat Waktu: Tindak lanjut harus segera dilakukan setelah proses pengawasan.
 3. Objektif dan Komprehensif: Pengawasan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
 4. Difokuskan pada Area Pengawasan Strategis: Pengawasan harus difokuskan pada area yang paling banyak mengalami penyimpangan.
 5. Ekonomis dan Realistis: Biaya pengawasan harus seminimal mungkin.
 6. Realistis dalam Organisasi: Pengawasan harus sesuai dengan struktur organisasi.
 7. Dikoordinasikan dengan Alur Kerja Organisasi: Pengawasan harus diselaraskan dengan lingkungan organisasi.
 8. Fleksibel: Pengawasan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
 9. Preskriptif dan Operasional: Pengawasan harus mampu memberikan evaluasi terhadap kinerja organisasi.
 10. Diterima oleh Anggota Organisasi: Pengawasan harus sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Transparansi Dana

Transparansi menurut (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003) merupakan segala keputusan yang diambil dan pelaksanaannya diambil atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga mencakup pemahaman bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses dengan mudah dan langsung. Transparansi harus jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik. (surya dharm, 2010).

Sedangkan menurut (Bastian et al., 2020) transparansi pengelolaan keuangan pendidikan pada akhirnya akan menciptakan

pertanggungjawaban horizontal antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.

Menurut Smith yang dikutip oleh (Tahir, 2011) bahwa proses transparansi meliputi :

a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur)

Bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi)

Untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan pemerintah dan ditaati oleh masyarakat, konsultasi harus dilakukan selama proses pembuatan peraturan.

c. *Appeal rights* (Permohonan Izin)

Bahwa proses permohonan izin tidak berbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.

Tujuan utama dari memasukkan transparansi ke dalam pengelolaan keuangan adalah untuk menangani dana secara efektif dengan secara proaktif mencegah potensi penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dan adanya pengawasan sosial. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan berfungsi untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Menurut (Shafratunnisa, 2015) ada lima kriteria khusus yang menguraikan tujuan transparansi dalam penyusunan anggaran, yaitu:

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

- d. Terakomedasinya usulan/suara rakyat.
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Setelah menganalisis berbagai penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi mengacu pada keadaan terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, memastikan akses yang sama terhadap informasi yang berkaitan dengan sumber daya organisasi dan transaksi keuangan. Dalam konteks sekolah, transparansi keuangan mencakup komitmen sekolah untuk secara terbuka berbagi informasi keuangan dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini termasuk memberikan visibilitas yang jelas mengenai sumber dana, memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh dan memanfaatkan informasi keuangan yang akurat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti bahwa pemangku kepentingan sekolah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memahami proses anggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan bersama, khususnya pemenuhan kebutuhan siswa, dan setiap orang yang berkepentingan dengan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasilnya. Pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu tahapan memberi batasan pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan berbagai kutipan teori yang ada, kemudian penulis mencoba menyimpulkan bahwa:

1. Ombudsman adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku untuk membantu masyarakat memperoleh hak dan keadilan dalam pelayanan publik.

Beberapa tugas utamanya meliputi penerimaan pengaduan, penyelidikan, mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya kepada penyelenggara pelayanan publik.

2. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang ada.
3. Transparansi dana mencakup keterbukaan dan keterlibatan aktif semua stakeholders terkait pengelolaan dan penggunaan dana dalam sektor Pendidikan, yang melibatkan penyedia informasi yang jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Tujuan utamanya yaitu menciptakan lingkungan di mana kebijakan dan praktik pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Singarimbun dan Effendi adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variable, dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian akan diketahui baik buruknya variable tersebut, definisi operasional juga nantinya akan menjadi instrument pada penelitian ini.

1. Ombudsman

Tabel 1. 3 Parameter Ombudsman

Peran LO DIY	Indikator	Parameter
Pengawasan menurut Robbin and Coulter (2016)	a. Independensi	a. Kemampuan investigasi b. Transparansi dan akuntabilitas c. Efektivitas Pengawasan
	b. Kewenangan	a. Kewenangan untuk menyelidiki

	<p>c. Transparansi dan Akuntabilitas</p> <p>d. Pelaporan dan Rekomendasi</p>	<p>b. Kewenangan untuk memberikan rekomendasi</p> <p>c. Kewenangan untuk menerapkan sanksi</p> <p>d. Kewenangan untuk menerbitkan laporan</p> <p>e. Kewenangan untuk melakukan advokasi publik</p> <p>f. Kewenangan untuk melibatkan pihak ketiga</p> <p>g. Kewenangan untuk memantau implementasi rekomendasi</p> <p>a. Publikasi laporan</p> <p>b. Transparansi anggaran</p> <p>c. Mekanisme pengaduan publik</p> <p>d. Keterbukaan dalam proses pengawasan</p> <p>e. Responsivitas terhadap pengaduan</p> <p>f. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan</p> <p>g. Pelaporan kinerja</p> <p>a. Kepatuhan terhadap format dan pedoman</p> <p>b. Keterbukaan dalam publikasi laporan</p> <p>c. Rekomendasi yang spesifik</p> <p>d. Monitoring implementasi rekomendasi</p> <p>e. Keterlibatan pihak yang terkena dampak</p> <p>f. Monitoring hasil</p>
<p>Mediasi menurut Christoper W.Moore (2014)</p>	<p>a. Netralitas</p> <p>b. Pemahaman hukum dan prosedur</p> <p>c. Keberlanjutan</p>	<p>a. Independensi kepemimpinan</p> <p>b. Tidakbergantungan pada pihak eksternal</p> <p>c. Perlindungan terhadap intervensi eksternal</p> <p>d. Tindakan etis dan profesionalisme</p> <p>e. Transparansi dalam keputusan</p> <p>f. Kemitraan yang netral</p> <p>a. Pemahaman tentang peraturan dan hukum</p> <p>b. Kepatuhan terhadap proses hukum</p> <p>c. Pemahaman terhadap proses pengaduan</p> <p>d. Kemampuan menyampaikan rekomendasi yang sesuai</p> <p>e. Pengetahuan tentang HAM</p> <p>f. Kemampuan mengidentifikasi kecacatan hukum dan proses</p> <p>a. Ketahanan terhadap konflik berulang</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi</p> <p>c. Pelatihan dan kapasitas peningkatan</p> <p>d. Revisi kesepakatan</p> <p>e. Kualitas mediasi</p> <p>f. Edukasi dan kesadaran</p>

	d. Kerahasiaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Privasi ruang mediasi b. Pencegahan penyebaran informasi c. Perlindungan data pribadi d. Pembatasan komunikasi luar e. Kepatuhan pihak ketiga f. Penegakan kebijakan kerahasiaan
Koordinasi Menurut Handyaningrat (2002)	a. Mengatasi hambatan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu penyelesaian pengaduan b. Presentase pengaduan yang diselesaikan c. Rekomendasi yang spesifik d. Rekomendasi yang berkelanjutan e. Pemantauan implementasi rekomendasi f. Penggunaan kewenangan dan otoritas

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini mengumpulkan data deskriptif, termasuk keterangan lisan atau tertulis dari individu dan perilaku yang diamati, untuk menjelaskan rangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok social tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian (Prof. Dr. Lexy J.Moleong, 1998). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam terkait dengan bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani laporan pengaduan Ketidaktransparan Pengelolaan Dana di Sekolah Dasar Negeri Sinduadi 1 DIY tahun 2022.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ombudsman DIY yang berlokasi di Jalan Tentara Zeni Pelajar Nomor 1A Pingit Kidul Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh tugas dan kewenangan Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani laporan pengaduan

terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1 DIY.

3. Unit Analisis

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada Lembaga Ombudsman DIY sebagai unit analisis utama. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan lembaga tersebut. Salah satu pembahasannya adalah wawancara dengan Bapak Fuad, SH., MH., MKn. yang menduduki jabatan Wakil Kepala Bidang Pelayanan Pelaporan. Selain itu, hadir pula dua orang asisten lapangan, Ary Daniyulianti, S.H dan Winto Kurniawan, S.Si. Pihak lain yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah staf Pengaduan Kenyatun, S.H., M.Kn., yang membawahi kasus terkait tidak transparannya pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1 DIY pada tahun 2022.

4. Metode Pengumpulan Data

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan berbagai pernyataan, informasi, dan fakta. Berikut daftar data primer yang diperoleh:

Tabel 1. 4 Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Penerimaan pengaduan	LO DIY	Wawancara
Penyelidikan pengaduan	LO DIY	Wawancara
Rekomendasi	LO DIY	Wawancara
Penerbitan laporan	LO DIY	Wawancara

Faktor yang mempengaruhi peran LO DIY dalam menindaklanjuti (mediasi)	LO DIY	Wawancara
---	--------	-----------

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau fakta yang diperoleh tidak langsung, melainkan melalui literatur, penelitian pustaka, artikel ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan mencakup:

Tabel 1. 5 Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Data Pengaduan	Staff LO DIY
Laporan Triwulan LO DIY	Website LO DIY
Dokumen produk akhir	Staff LO DIY
Artikel dan Berita	Website LO DIY dan media local maupun nasional

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, namun dengan narasumber, dan menyusun garis besar pertanyaan, namun juga berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang dibahas pada saat wawancara antara peneliti dan narasumber. Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan subjek penelitian yaitu,

Tabel 1.6 Narasumber

No.	Narasumber	Bidang	Tugas
1.	Kenyatun, S.H	Asisten Bidang Pelayanan Laporan	bertugas sebagai Pengelolaan laporan meliputi pengadministrasian, dan investigasi kasus
2.	Windiastuti, S.H	Staff Pengaduan	bertugas sebagai Pengelolaan laporan meliputi pengadministrasian, dan investigasi kasus
3.	Lina Rohani, S,S	Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan	Penanggung jawab kasus pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1
4.	Ary Daniyulianti, S.H	Asisten Bidang Pelayanan Laporan	bertugas sebagai Pengelolaan laporan meliputi pengadministrasian, dan investigasi kasus hingga produk akhir.
5.	Mohd. Sulthoni, S.H	Anggota Bidang Pelayanan Laporan	Pengelolaan laporan meliputi pengadministrasian, klarifikasi, koordinasi, investigasi, mediasi, gelar kasus dan penerbitan hasil akhir.
6.	Restu Gustama, S.Pd	Asisten Bidang Monev	Bertugas sebagai pemantauan terhadap produk akhir berupa rekomendasi yang telah diterbitkan LO DIY.
7.	Arif Hartono, S.E., MHRM., PhD	Anggota Bidang Monev	Bertugas sebagai pemantauan terhadap produk akhir berupa rekomendasi yang telah diterbitkan LO DIY.

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan melakukan dokumentasi, seperti pengambilan foto selama penelitian dilakukan, merekam wawancara, mengumpulkan artikel atau berita yang terkait dengan tema penelitian, mengacu

pada buku, jurnal, arsip, penelitian sebelumnya, serta menghimpun data lain seperti laporan triwulan kegiatan dan laporan akhir dari Lembaga Ombudsman DIY.

3. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan disimpulkan dengan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data tersebut. Tahapan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelompokan data

Pengelompokan data ini dilakukan untuk mengidentifikasi data-data yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian, yakni peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menindaklanjuti laporan pengaduan mengenai ketidaktransparanan pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1 DIY tahun 2022.

2. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilahan data antara yang masih relevan untuk analisis dalam penelitian dan yang sudah tidak diperlukan.

3. Interpretasi

Peneliti menginterpretasikan data yang telah dipilih sebagai bahan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan Selanjutnya peneliti menentukan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami isi penelitian ini, empat bab disusun secara singkat. Bab pertama membahas latar belakang masalah dan tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Bab kedua membahas landasan teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan

struktur penulisan. Bab ini juga mengulas topik penelitian, yakni Lembaga Ombudsman DIY. Isinya mencakup sejarah pembentukan lembaga tersebut, penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS DIY), dasar hukum, peran, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Ombudsman DIY, serta visi, misi, struktur kepengurusan, keanggotaan, dan rincian tugas untuk masing-masing bidang di Ombudsman DIY. Selain itu, bab ini juga memaparkan kinerja LO DIY selama tiga tahun terakhir. Bab ketiga, yang membahas atau menganalisis peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani ketidaktransparan pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1 Tahun 2022, berfokus pada instrumen definisi operasional. Bab keempat, yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan tentang peran Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani ketidaktransparan pengelolaan dana di SDN Sinduadi 1 Tahun 2022, serta saran sebagai bahan masukan dan rekomendasi yang baik untuk penanggung jawab.